

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR KEILMUAN**



**EFEKTIFITAS DESENTRALISASI EKONOMI PENGELOLAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) OLEH
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)

**Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov
(NIP-UMM: 103.0611.0441)**

Dibiayai dari Anggaran Dana Pembinaan Pendidikan (DPP)
Universitas Muhammadiyah Malang Berdasarkan SK Pembantu Rektor I
Nomor E.2.a/963/BAA-UMM/XI/2014

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK/ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
AGUSTUS 2015**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL
PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)**

1. Judul Penelitian : **EFEKTIFITAS DESENTRALISASI EKONOMI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)**
2. Bidang Ilmu Penelitian : Ilmu Pemerintahan
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP/NIDN : 10306110441/0718078201
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli/III-B
 - e. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 - f. Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Pemerintahan
 - g. Nomor HP : 081334478855
 - h. Alamat Surel (Email) : hevi.hardini@gmail.com
- Anggota Peneliti (1)**
 - a. Nama Lengkap : -
 - b. NIP/NIDN : -
 - c. Alamat Surel (Email) : -
- Anggota Peneliti(2)**
 - a. Nama Lengkap : -
 - b. NIP/NIDN : -
 - c. Alamat Surel (Email) : -
4. Lokasi Penelitian : Kota Batu
5. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan
 - a. Nama Instansi :
 - b. Alamat :
6. Waktu Penelitian : 10 Bulan
7. Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 11.400.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

Malang, 10 Agustus 2015

Mengetahui,
Dekan FISIP UMM

Ketua Peneliti,

Dr. Asep Nurjaman, M.Si.
NIP:196804171993031003

Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov
NIP-UMM: 103.0611.0441

Menyetujui,
Direktur DP2M UMM

Prof. Dr. Sujono, M.Kes.
NIP: 196410081990021001

RINGKASAN

Implementasi UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan salah satunya adalah tentang pengelolaan PBB dan BPHTB Perdesaan dan Perkotaan diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia paling lambat setelah Tanggal 31 Desember 2013. Alasan mendasar tersebut hadir dikarenakan, jika PBB masih dalam skema pengelolaan pusat dengan operator pengumpulan pajak pemerintah daerah, dan kemudian akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan prosentase yang sama dianggap tidak efektif, maka pengelolaan PBB dengan skema diserahkan kepada daerah dinilai sebagai langkah efektif dalam pengelolaan PBB dan penguatan desentralisasi ekonomi dan fiskal.

Akan tetapi pada kenyataannya desentralisasi pengelolaan PBB oleh daerah pada tahap awal belum menciptakan efektifitas yang instan dan dinilai berpotensi menciptakan masalah baru. Seperti naiknya tarif PBB menjadi tidak terkontrol, dengan tingkat disparitas yang tinggi antar daerah, disusul kemudian berujung pada semakin memberatkan wajib pajak. Hal ini semakin diperburuk dengan kualitas pelayanan, infrastruktur dan SDM pengelola di daerah yang rendah, sehingga fenomena yang ada di beberapa daerah tidak berbanding lurus dengan dalil efektifitas teori desentralisasi ekonomi dan fiskal.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mencari jawaban ilmiah terhadap rumusan penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana efektifitas desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah Kota Batu? (2) Bagaimana Pemerintah Kota Batu mengelola hambatan efektifitas penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2)?

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi, wawancara terstruktur dengan lembaga pemerintah terkait, para ahli dan juga wajib pajak. Sedangkan pengumpulan data sekunder menggunakan teknik dokumentasi dan bibliografi. Subjek penelitian ditetapkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini adalah sumbangsih pajak daerah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 20%, kemudian perolehan pajak PBB-P2 terhadap total penerimaan pajak daerah adalah sebesar 60%. Adapun perolehan tahun pertama masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan oleh APBD dan Dispenda. Meskipun demikian perolehan PBB-P2 adalah potensi sumber pendapatan asli daerah yang sangat strategis. Adapun efektifitas implementasi PBB oleh daerah berdasarkan indikator *aksestabilitas* tergolong manual, satu arah, dengan mekanisme penetapan *top-down* dan berbentuk surat perintah pembayaran, terkait dengan indikator *kesesuaian* belum sepenuhnya tercapai terutama kesesuaian organisasi dan SDM, sarana dan infrastruktur. Berikutnya dengan indikator *pencapaian* masih belum sesuai dengan target perolehan yang ditetapkan, terakhir berdasarkan dengan indikator *Mutu*, belum jelas tereksplorasi model penjaminan mutu pengelolaan PBB oleh daerah. Terdapat beberapa hambatan utama pelaksanaan PBB oleh daerah yaitu, potensi strategis PBB-P2 ditengah maraknya industri wisata dihadapkan dengan rendahnya ketentuan prosentase tariff PBB yakni 0,1% yang merupakan batas bawah dari yang ditetapkan pemerintah, hambatan ini diantisipasi dengan melakukan update penggalan data potensi pajak yang diyakini sangat progressif pertahunnya. Hal ini dilakukan guna menutupi celah ketidaktercapaian target dengan realisasi penerimaan PBB.

Kata Kunci: Desentralisasi Ekonomi, Pajak Bumi dan Bangunan dan Efektifitas Pengelolaan

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas keluasan Ilmu yang dimilikinya, sehingga peneliti dapat terus mengimaninya dengan cara terus mempelajari dan mengeksplorasi dalam bentuk kegiatan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan respon akademis terkait dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pelimpahan pengelolaan PBB yang pada awalnya merupakan pajak yang dikelola pusat menjadi sumber pendapatan yang sepenuhnya dikelola daerah. Oleh karena itu, peneliti ingin mencari jawaban atas efektifitas pengelolaan yang terhitung aktif terimplementasi pada Pemerintah Kota Batu per 1 Januari 2014. Peneliti yakin bahwa dalam proses awal implementasi pengelolaan PBB terdapat banyak hal yang layak untuk dieksplorasi, tidak hanya dari sisi akademis, tetapi juga penting sebagai masukan bagi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Batu.

Terima kasih peneliti ucapkan atas penghargaan yang setinggi-tingginya pada para pihak yang telah memfasilitasi penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM
4. Para Pihak pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Batu
5. Para Pihak pada Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu
6. Para Pihak pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Pemerintah Kota Batu
7. Seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini

Hasil penelitian ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karenanya laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis dan terbuka atas beberapa saran dan kritik membangun sebagai penyempurna penelitian ini supaya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh khalayak umum. Terima Kasih.

Hormat Kami,
Peneliti,

Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Efektifitas	6
2.2 Desentralisasai Ekonomi / Fiskal	7
2.3 Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara	8
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9
2.5 Dasar Hukum Pengelolaan PBB Oleh Daerah	10
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
BAB IV. METODE PENELITIAN	13
3.1 Tipe Dan Jenis Penelitian	13
3.2 Lokasi Penelitian	16
3.3 Analisa Data	16
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	18
5.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu.....	18
5.2 Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Batu.....	20
5.3 Efektifitas desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah Kota Batu	23
5.4 Pengelola hambatan efektifitas penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2).....	29

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
DAFTAR PUSTAKA	33
CURRICULUM VITAE PENELITI	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan RAPBN 2015.....	1
Tabel 2. Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB TA. 2014	3
Tabel 3. Persoalan yang Muncul Dalam Pengelolaan PBB di Kab./Kota	3
Tabel 4. Data Perkembangan Realisasi APBN 2010-2014	9
Tabel 5. Persentase Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB Menurut UU No. 33 Tahun 2004...	11
Tabel 6. Pendapatan Daerah Kota Batu dari Sektor DAU, DAK, dan PAD Tahun 2008-2014 (dalam Rupiah).....	18
Tabel 7. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2007-2013.....	20
Tabel 8. Persentase Penerimaan PBB-P2 Kota Batu terhadap Hasil Pajak Daerah Tahun 2014.....	21
Tabel 9. Perbandingan Persentase Potensi Tiap Jenis Pajak di Kota Batu.....	22
Tabel 10. Penetapan dan Realisasi SPPT Pajak PBB-P2 Tahun 2014.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penilaian Kinerja.....	6
Gambar 2. Wawancara dengan Atik Andhayani, SE, M.BA Bagian Pegelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu.....	19
Gambar 3. Perbandingan penerimaan PBB sebelum dan sesudah pengalihan.....	24
Gambar 4. Wawancara dengan Gatot Suwondo SE, MM Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan Kota Batu.....	25
Gambar 5. Wawancara dengan RR. Maria Inge Bagian Hukum dan Perundang Undangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Batu.....	25
Gambar 6. Matriks Persiapan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan PBB-P2.....	26
Gambar. 7 Wawancara dengan A.Ita Alalanta, SE Dinas Pendapatan Kota Batu.....	27
Gambar 8. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi.....	27

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda kekuasaan dan pemerintahan yang efektif dan efisien, suatu negara harus mempunyai basis material dan spirit untuk mendukung semua program yang akan dijalankan. Untuk itulah fungsi dan peran pajak diadakan dalam suatu negara. Jika melihat rekaman sejarah yang ada, tidak ada satupun negara baik yang demokratis maupun otoriter sekalipun tidak menarik pajak dari rakyatnya. Sehingga dengan sedemikian cara negara akan melakukan pengaturan yang ketat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pembelanjaan dalam bentuk regulasi yang mengikat mulai dari Undang-Undang sampai dengan peraturan pelaksanaan di tingkat paling bawah.

Meskipun banyak sekali sumber-sumber pendapatan negara telah dikembangkan guna peningkatan pemasukan kas negara, misalnya maksimalisasi potensi/sumber daya alam yang berlimpah, penjualan surat berharga, sampai optimalisasi perusahaan-perusahaan negara (BUMN), namun demikian kontribusi pajak yang dibayarkan oleh perorangan maupun swasta masih sangatlah penting dan memiliki prosentase yang sangat besar dalam menyumbang pendapatan negara. Hal ini bisa dilihat dari rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan RAPBN Tahun 2015

No	Uraian	Target (Triliun Rupiah)	(%)	Ket.
I. Total Pendapatan Negara		1.762,3	100	1 + 2
1.	Penerimaan Dalam Negeri	1.758,9	99,81	a + b
	a. Penerimaan Perpajakan	1.370,8	77,93	
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	388,0	22,07	
2	Penerimaan Hibah	3,4	0,19	
II. Total Belanja Negara		2.019,9	100	1 + 2
1.	Belanja Pemerintah Pusat	1.379,9		
2.	Transfer ke Daerah & Dana Desa	640,0		
III. Keseimbangan Primer		(-103,5)		
IV. Surplus/Defisit terhadap PDB		(-257,6)		
% Terhadap PDB		(-2,32)		
V. Pembiayaan		257,6		

(Sumber : Kompas, Sabtu 16 Agustus 2014)

Berdasarkan data tersebut, penerimaan dari sektor pajak masih merupakan komponen mayoritas terhadap pemasukan terhadap pendapatan negara yaitu sebesar 77,93 %. Hal ini menandakan bahwa pajak sangatlah penting dalam proses pelaksanaan program-

program pembangunan negara meskipun telah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan negara lain seperti yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dalam kenyataannya sektor-sektor selain pajak belum bisa membawa negara ke arah yang dicita-citakan.

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi, maka pajak bisa disebut sebagai peralihan sumber daya dari sektor *privat* (perorangan/swasta) ke sektor *public* (dikelola pemerintah). Prespektif yang demikian akan menyebabkan dua akibat yang otomatis akan berubah yaitu: 1) semakin berkurangnya kewenangan individu atau swasta dalam penguasaan sumber daya baik dalam bentuk barang maupun jasa; dan 2) semakin meningkatkan pendapatan negara untuk menyediakan barang dan jasa sebagai bentuk pelaksanaan program pembangunan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak yang berlaku di Indonesia secara umum dibedakan menjadi Pajak Pusat (dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak) dan Pajak Daerah (dikelola oleh pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota). Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1985, ada 6 (enam jenis) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dibawah koordinator Menteri Keuangan dengan Pelaksana Direktorat Jendaeral Pajak, yaitu: 1) Pajak Penghasilan (PPH); 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPn); 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM); 4) Bea Materai; 5) Pajak Bumi dan Bangunan; dan 6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Akan tetapi, dikarenakan perubahan yang menjadi tuntutan reformasi dan tuntutan otonomi daerah yang semakin masif akhirnya dilakukan 3 (tiga) kali revisi atau perubahan atas UU No 12 Tahun 1985 seperti dijelaskan diatas, yaitu: UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian direvisi lagi dengan UU No. 34 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997. Kemudian yang terakhir adalah produk hukum UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan salah satunya adalah tentang pengelolaan PBB dan BPHTB Perdesaan dan Perkotaan diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia paling lambat setelah Tanggal 31 Desember 2013. Dengan demikian per-Tanggal 1 Januari 2014 Pengelolaan (Perencanaan, Penganggaran, Penarikan, Pencatatan, Pengalokasian dan Pelaporan) PBB dan BPHTB Perdesaan dan Perkotaan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia (Kompas, 19 Agustus 2014). Dari data Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan dilaporkan sudah terdapat 482 daerah yang mengelola PBB dan BPHTB Perdesaan dan Perkotaan. Sedangkan terdapat 10 daerah yang belum mengelola PBB dan BPHTB Pedesaan

dan Perkotaannya sendiri yaitu: Kab. Seram (**Maluku**), Kab. Intan Jaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Memberamo Raya, Kab. Puncak, Kab. Paniai, Kab. Tolikara (**Papua**), Kab. Mamasa (**Sulawesi Barat**), dan Kab. Sitaro (**Sulawesi Utara**).

Pada keyataannya, Pajak PBB yang kewenangan pengelolaannya sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2009 dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki nilai potensi yang bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB TA. 2014

No	Uraian	Total (Triliun Rupiah)
1.	Bagian Daerah Provinsi dan Kab./Kota	12,921
2.	Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada semua Kab./Kota	1,036
3.	Biaya Pemungutan PBB bagian Provinsi dan Kab./Kota	0,443265
TOTAL		14,401

(Sumber: Kompas, 20 Agustus 2014)

Diamati dari potensi penerimaan pajak PBB sebesar 14,401 triliun (sebesar 0,87%) dibandingkan dengan total Rencana Penerimaan Negara TA. 2014 sebesar 1.667.1 triliun rupiah (Kompas, 15 Agustus 2014) mungkin terlihat kecil, meskipun demikian jika penerimaan tersebut dialokasikan untuk pembangunan daerah Kabupaten dan Kota sepenuhnya tentu saja akan mempercepat proses pembangunan di daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan kebutuhan yang sudah disusun oleh daerah setempat.

Namun pada kenyataan yang berlangsung di lapangan menyatakan terdapat beberapa hal yang masih jauh dari realitas ideal seperti yang diamanatkan UU No. 28 Tahun 2009 diatas. Pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan Pajak PBB yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota masih dijumpai banyak kekurangan dalam hal pelaksanaan praktisnya. Pelaksanaan pengumpulan/penarikan pajak PBB yang dimulai tanggal 1 Januari 2014 sampai sekarang yang sudah memasuki semester II (dua) tahun 2014 mengalami banyak persoalan yang dirasakan, khususnya oleh masyarakat (wajib pajak) yang membayar pajak yang masih terutang. Secara singkat perbandingan pengelolaan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan oleh Pusat dan Daerah bisa dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3. Persoalan yang Muncul dalam Pengelolaan PBB di Kab./Kota

Pajak Dikelola Pusat		Pajak Dikelola Daerah	
Kelebihan	Kekurangan	Kelebihan	Kekurangan
Layanan pembayaran PBB atas Obyek Pajak di Seluruh Indonesia	Tidak sesuai dengan semangat desentralisasi ekonomi	Mengakomodir semangat desentralisasi ekonomi	Layanan Pembayaran Pajak Hanya untuk obyek Pajak Daerah tertentu (sulit bagi

			wajib pajak yang memiliki obyek pajak yang berada di luar daerahnya)
Pembayaran Tidak terikat hari kerja dan jam operasional Bank (Layanan online: ATM, SMS Banking, Internet banking dan Teller seluruh Bank BUMN secara nasional dan Kantor Pos)	Tidak sesuai dengan amanat UU No 28 Tahun 2009	Melaksanakan amanat UU No. 28 Tahun 2009	Pembayaran terikat waktu dan jam kerja operasional bank (tidak bisa online)
Menghemat waktu karena tidak perlu antri	Jika ada keberatan Wajib Pajak Memerlukan Rantai Birokrasi yang panjang sampai ke Pusat	Jika ada Keberatan dari wajib pajak, cukup diselesaikan di Daerah saja	Harus antri dan membawa formulir serta uang tunai. Jika pembayaran dilakukan melalui transfer dari Bank yang berbeda diharuskan validasi ke Bank Daerah untuk legalisir
SDM dan teknologi sudah tersedia dan tertata secara professional karena sudah mengelola Pajak PBB sejak lama			SDM dan teknologi sangat terbatas (tergantung pusat) dan belum professional. Minimnya pelatihan bagi operator PBB sehingga memperlambat proses pelunasan PBB oleh wajib Pajak
Penentuan target yang tinggi menyebabkan optimalisasi pendapatan Negara menjadi terealisasi	Penghitungan NJOP dirasakan tidak objektif dan terbuka karena dikejar target yang tinggi sehingga menyebabkan banyak sekali keberatan pada wajib pajak, mengingat PBB adalah pajak kebendaan pemilik yang kenaikannya tidak selalu berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu. Hal ini banyak terjadi pada obyek yang	Penghitungan NJOP yg menjadi dasar pungutan Pajak PBB dirasakan oleh wajib pajak lebih meringankan karena tidak berdasarkan harga pasar yang sangat fluktuatif yang terkadang terjadi karena spekulasi	Penentuan target yang terulur rendah menyebabkan petugas pemungut pajak tidak agresif dalam melakukan pemungutan pajak

	diperoleh dari waris dan hibah, bukan karena jual beli dan pengalihan hak karena bisnis.		
--	--	--	--

(Disarikan dari: Kompas, 19 Agustus 2014 dan berbagai sumber)

Mengingat bahwa Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan komponen dari pemasukan bagi Daerah yang akan digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut maka sudah seharusnya kebijakan, struktur dan infrastruktur pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Daerah sesegera mungkin ditingkatkan. Hal ini mengingatkan kepada kita semua semangat awal dari pelimpahan PBB Perdesaan dan Perkotaan ini adalah adalah desentralisasi ekonomi yang tujuannya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu sangat perlu diadakan penelitian tentang efektifitas desentralisasi ekonomi (khususnya pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan oleh Daerah) dan bagaimana Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan hambatan terhadap penyerapan PBB Perdesaan dan Perkotaan guna optimalisasi pendapatan Daerah yang akan digunakan untuk menunjang program-program pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah Kota Batu?
2. Bagaimana Pemerintah Kota Batu mengelola hambatan efektifitas penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2)?

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Efektifitas

Terdapat beberapa pengertian efektifitas, menurut (Kasim, M. 1989) efektifitas adalah upaya yang dilakukan atau diusahakan untuk mencapai tujuan yang optimal dengan cara atau strategi yang terbaik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:132) efektifitas secara mendasar berhubungan erat dengan pencapaian tujuan tertentu yang berhasil guna. Efektifitas merupakan hubungan yang erat antara keluaran dengan sasaran yang harus dicapai. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional bisa disebut efektif apabila proses seluruh kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) yang telah ditentukan.

Pengertian lain dari efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan mengenai terjadinya sebuah akibat yang dikehendaki secara sengaja. Pilihan kata "efektif" dalam perilaku manusia menunjukkan suatu efek yang dikehendaki. Jika itu berkenaan dengan hasil suatu pekerjaan, efektifitas bisa dikaitkan dengan telah tercapainya tujuan (mutu dan jumlahnya) yang dikehendaki atau direncanakan (Azhar, K. 1993). Sedangkan pengertian efektifitas jika dikaitkan dengan pengelolaan pelayanan publik menurut Surjadi (2009) adalah pemanfaatan dan penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan tertentu yang secara sadar sebelumnya guna menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Definisi lain disampaikan oleh Pasolong, H (2007) pelayanan yang menghasilkan kepuasan masyarakat adalah merupakan hasil dari sebuah efektifitas kerja. Dollery dan Wallis (2001) dalam Yustika (2008) menambahkan bahwa ada dua indikator penting dari keberhasilan kinerja pelayanan public, yaitu efektifitas dan efisiensi yang ditunjukkan pada gambar kerangka Penilaian Kerja sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Penilaian Kinerja



(Sumber: Dollery dan Wellis (2001:75) dalam Yustika (2008))

2.2 Desentralisasi Ekonomi / Fiskal

Menurut teori, desentralisasi didefinisikan sebagai pembentukan badan yang terpisah (*body separated*) dan diatur dengan hukum (undang-undang) dari pemerintah pusat, yang mana kekuasaan formal untuk menentukan kebijakan terhadap kepentingan publik diserahkan kepada pemerintah lokal (daerah) (Yustika, 2008:3). Dengan kata lain desentralisasi dipergunakan untuk mengurangi kewenangan pusat dan diserahkan ke daerah, dimana tidak semua persoalan bisa diselesaikan oleh pusat secara langsung. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan masyarakat ke tingkat administrasi yang paling bawah.

Parson dalam Hidayat (2005) menjelaskan bahwa desentralisasi adalah berbagi (*sharing*) kekuasaan di sebuah negara antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat pemerintahan (nasional) dengan kelompok yang lebih kecil, di mana kelompok itu memiliki otoritas dalam mengatur bidang tertentu dalam lingkup teritorial tertentu pula dalam sebuah Negara. Sedangkan Mawhood (1987) secara tegas menyatakan desentralisasi adalah sebuah penyerahan (*devolution*) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Secara hukum pengertian desentralisasi di Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, yaitu: "penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Hal Ini berarti bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (pelayanan publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Secara lebih khusus, menurut Litvack (1999) desentralisasi fiskal (ekonomi) merupakan pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah untuk mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan, hak menerima transfer dari pemerintahan pusat, dan menentukan daftar belanja rutin maupun investasi di daerah tersebut yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Murdiasmo (2009) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administratif melalui pemberian kewenangan di bidang keuangan.

Dalam tataran konseptual, desentralisasi fiskal bisa juga didefinisikan sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006).

Didalam prakteknya, konsep desentralisasi fiskal yang selama ini lebih dikenal dengan *money follow function* memberikan kondisi tertentu, yaitu pemberian kewenangan dan tugas kepada pemegang kekuasaan daerah (*expenditure assignment*) akan diikuti dengan pembagian kepada daerah dalam hal kewenangan penerimaan pendanaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, konsekuensi anggaran sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat. Kenyataan seperti ini berarti sangat membutuhkan kepastian hukum khususnya untuk pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan termasuk pajak dan retribusi di dalamnya (Rahmawati, F. dalam Yustika, 2008).

2.3 Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara

Keberhasilan pembangunan nasional memerlukan berbagai aspek penunjang, antara lain aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang berupa dana pembangunan baik yang diperoleh dari pajak atau bukan pajak.

Dari sekian jenis penerimaan Negara yang diperuntukkan sebagai dana pembangunan, pajak adalah salah satunya. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus bersungguh-sungguh di dalam pengelolaan pajak, seperti amanat yang konstitusi Negara kita UUD 1945 khususnya Pasal 23 A yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang". Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi Pemerintah.

Sedangkan pajak sendiri secara pengertian bisa kita rujuk pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Bab 1. Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 28 tahun 2007, yang berbunyi : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Wijaya, E (2012), dalam sejarah perjalanan Negara kita ini telah diketahui bersama bahwa Pajak telah menjadi unsur yang utama untuk menstimulasi kegiatan perekonomian, menjalankan program pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum. Bahkan bisa diungkap secara persentase kurang lebih 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun belakangan. Hal ini menandakan peranan pajak dalam mendukung serta mewujudkan stabilitas berkehidupan bangsa ini,

bahkan harus lebih ditingkatkan merujuk pada tingginya kebutuhan penunjang kehidupan dan semakin kompleksnya tantangan jaman. Hal ini ditandai dengan Era Globalisasi dan berlakunya *Central America Free Trade Agreement (CAFTA)*.

Berikut tabel yang menunjukkan besarnya peran pajak sebagai sumber pemasukan bagi biaya pembangunan nasional (asumsi pajak menyumbang $\pm 70\%$ pendapatan Negara dalam APBN). Data yang ditampilkan adalah data perkembangan realisasi APBN dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014.

Tabel 4. Data Perkembangan Realisasi APBN 2010 – 2014 (triliun rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Negara			Belanja Negara	Defisit
		Pajak ($\pm 70\%$)	Lain-lain ($\pm 30\%$)	Total		
1.	2010	696,71	298,59	995,3	1.042,1	(-46,8)
2.	2011	847,42	363,18	1.210,6	1.295,0	(-84,4)
3.	2012	936,67	401,43	1.338,1	1.491,4	(-153,3)
4.	2013	1005,9	431,1	1.437,0	1.639,8	(-202,8)
5.	2104	1166,97	500,13	1.667,1	1.842,5	(-175,4)

*Ket: Tahun 2009-2013 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Tahun 2014 APBN 2014

(Sumber: Kompas, Jum'at 15 Agustus 2014)

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dari berbagai jenis pajak yang dibebankan pada masyarakat, PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai pemasukan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Posisi Strategis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan terletak pada objekpajak yang meliputi seluruh bentang Bumi dan Bangunan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pajak Bumi dan Bangunan atau yang lazim disingkat dengan PBB merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Dijelaskan kemudian dalam Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1 Point 37 UU NO. 28 Tahun 2009 disebut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (untuk PBB yg dikelola pemerintah daerah). Sedangkan untuk PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan tetap dikelola oleh pemerintah pusat.

Pengertian Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kab./Kota. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut (UU No. 28 Tahun 2009).

Untuk subjek pajak dari PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang atau badan yang secara nyata dan sah memiliki suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan (Yani, A. 2009:76) dan tidak termasuk didalamnya kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan sesuai yang tercantum pada Pasal 77 Ayat (1) yang Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, menyatakan bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Disebutkan pula dalam Pasal 77 Ayat 2 UU No. 28 Tahun 2009 yang termasuk dalam pengertian bangunan yang terkena pajak, antara lain: jalan lingkungan (dalam satu kompleks); jalan tol; kolam renang; pagar mewah; tempat olah raga; galangan kapal/dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan menara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang bersifat kebendaan, yang berarti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Ditjen Pajak, 2012).

2.5 Dasar Hukum Pengelolaan PBB oleh Daerah

Dasar hukum untuk melakukan pengelolaan (pemungutan) PBB antara lain:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Undang-undang No. 18 Tahun 1997.

Dalam pengelolaan PBB khususnya dalam hal pemungutan pajak ini seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang diatas dilakukan oleh pemerintah pusat (operator pelaksana dilakukan oleh Ditjen Pajak) dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri.

Namun nampaknya ketiga UU diatas belum bisa mengakomodir tekanan Reformasi dan tuntutan desentralisasi ekonomi yang semakin luas oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia, dimana tantangan pembiayaan pembangunan di daerah juga semakin meningkat seiring dengan desentralisasi kewenangan politik dan administrasi. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan atau pembagian terhadap hasil PBB yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bisa dilihat dari munculnya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya pembagian PBB dan BPHTB antara pusat dan daerah sebagai berikut :

Tabel 5. Persentase Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB menurut UU No. 33 Tahun 2004

No	Jenis Bagi Hasil	Persentase (%)			Penjelasan
		Pusat	Provinsi	Kab./Kota	
1	Dana Bagi Hasil dari Penerimaan PBB	10	16,2	64,8	- 9% alokasi biaya pungutan - Disetor ke Kas Daerah - 10% dari Penerimaan Pemerintah dibagikan kepada Kab./Kota seluruh Indonesia : a. 6,5% dibagi merata untuk daerah Kab./Kota; b. 3,5% dibagi sebagai insentif untuk daerah Kab./Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai bahkan melampaui rencana penerimaan sektor tertentu
2	Dana Bagi Hasil Penerimaan BPHTB	20	16	64	20% total penerimaan Pusat dibagikan untuk Kab./Kota seluruh Indonesia dengan perbandingan sama dan disetor ke Kas Daerah

(Sumber: Kaho, 2012)

Kemudian secara lebih tegas untuk mendukung kebijakan Otonomi Daerah, dimana dengan konsekuensi logisnya adalah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah maka peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisa efektifitas desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah Kota Batu.
2. Menganalisa dan mengeksplorasi pengelolaan hambatan efektifitas penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2).

3.2 Manfaat Penelitian

3.2.1. Manfaat Teoritis

1. Sebagai pengembangan kajian tata kelola efektifitas desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) dengan lokus Pemerintah Daerah Kota Batu.
2. Sebagai bahan pengkayaan kajian pengelolaan hambatan efektifitas penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) pasca dikelola oleh daerah.
3. Sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah.

3.2.2. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan kepada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terkait, terhadap efektifitas desentralisasi ekonomi pada pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah Kota Batu.

BAB. IV METODE PENELITIAN

Pada sebuah penelitian ilmiah peran sebuah metodologi penelitian merupakan hal yang sangat vital, dimana sebuah metode merupakan serangkaian cara yang digunakan sebagai alat, sarana dan aturan main untuk mencapai hasil penelitian. Dengan kata lain metode penelitian merupakan kesatuan pentahapan dalam sebuah rangkaian tata cara, prosedur dalam memecahkan sebuah masalah hingga pada keterpaduan metode dengan tipe/jenis penelitian dan alat yang digunakan pada teknik pengumpulan data, instrumen penelitian hingga pada analisis data.

Ketepatan pemilihan karakteristik suatu metode penelitian dengan tipe penelitian yang akan dikerjakan sangat berpengaruh terhadap ketepatan hasil akhirnya, hal tersebut nantinya diharapkan dapat menghasilkan rangkaian yang padu dalam metode penelitian dengan jenis penelitian, teknik pengumpulan data hingga pada proses analisa data.

Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah **Metode Penelitian Kualitatif**. Lexy J. Moleong memberikan definisi mengenai penelitian kualitatif sebagai berikut:

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Definisi ini lebih melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik yang rumit. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai, metode alamiah (Moleong, 2004).

Lexy Moleong yang berangkat dari upaya untuk membangun pandangan yang diteliti secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dalam konteks yang alamiah, menurut Lexy penelitian kualitatif berangkat dari latar yang alamiah.

1.1 Tipe/Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini menggunakan tipe/jenis **Penelitian Deskriptif**, Hadari Nawawi memberikan definisi mengenai penelitian deskriptif sebagai berikut:

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang

bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu. (Nawawi, 2003)

Penelitian ini menggunakan tipe/jenis penelitian deskriptif karena peneliti ingin menelusuri permasalahan yang akan diselidiki dengan cara menggambarkan efektifitas desentralisasi ekonomi pengelolaan pajak bumi dan bangunan (pbb) perdesaan dan perkotaan (p2) oleh pemerintah daerah kota batu.

1.2 Teknik Pengumpulan Data

Pemaknaan mengenai teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan pengklasifikasian tingkat ketepatan data untuk diproses pada sebuah analisa data sesuai metode yang digunakan baik berupa perolehan data primer ataupun data sekunder.

Pada kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dikelompokkan dalam teknik pengumpulan data kategori primer dan sekunder sebagai berikut:

Untuk **kategori data primer** pada penelitian ini adalah sebuah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu data hasil observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung di lapangan dan sumber data hasil wawancara dengan para ahli (sumber informasi). Tentunya sumber data tersebut harus diolah oleh peneliti tetap pada koridor kaidah ilmiah agar tetap obyektif dan dijabarkan secara sistematis.

a. Observasi

Hadari Nawawi mendefinisikan observasi sebagai berikut:

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidikinya. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto. (Nawawi, 2003)

Penelitian ini menggunakan observasi secara langsung yakni melakukan pengamatan serta pencatatan di lapangan secara langsung pada efektifitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan (pbb) perdesaan dan perkotaan (p2) oleh pemerintah daerah kota batu.

b. Wawancara (*Interview*)

Lexy Moleong memberikan definisi ringkas tentang wawancara sebagai berikut:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2004)

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur diharapkan agar data hasil wawancara tidak melebar dan tepat berdasarkan masalah yang sedang diteliti dan ingin diketahui jawabannya dari sumber informasi, dalam hal ini adalah para ahli.

Teknik wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan pendalaman informasi mengenai fenomena dan permasalahan yang ada mengenai efektifitas desentralisasi ekonomi pengelolaan pajak bumi dan bangunan (pbb) perdesaan dan perkotaan (p2) oleh pemerintah daerah kota batu.

Informasi melalui wawancara didapatkan dari:

1. wawancara dengan para aktor yakni pemerintah selaku pembuat regulasi dalam hal ini yang langsung bersinggungan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan (pbb) perdesaan dan perkotaan (p2) yaitu:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
 - b. Dispenda Pemerintah Kota Batu
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu
2. wawancara dengan para ahli yang memiliki otoritas ilmiah dalam bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan
3. Wajib Pajak di Kota Batu

Untuk **kategori data sekunder** biasanya didapatkan dari, dokumen resmi, jurnal, artikel, makalah, dokumen pribadi, buku, majalah dan data dari situs internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

c. Teknik Dokumentasi (*Bibliografis*)

Sanapiah Faisal memberikan pemaparan untuk teknik dokumentasi alat pengumpulan datanya adalah form-form pencatatan dokumen/form dokumentasi, form ini digunakan untuk memasukkan atau memindahkan data yang relevan dari suatu sumber/dokumen (Faisal, 1999).

Teknik ini digunakan untuk menunjang data hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti dengan cara menelusuri data yang berkaitan dengan pokok penelitian melalui form dokumen resmi, makalah, artikel, jurnal, data dari situs internet ataupun dokumen pribadi yang terkait Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Perdesaan Dan Perkotaan (P2).

1.3 Lokasi Penelitian: Kota Batu

Pertimbangan dipilihnya Pemerintah Kota Batu adalah *pertama*, dikarenakan eksistensi sebagai daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah masih relatif baru jika dibanding dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang dengan demikian akan terdapat banyak fenomena atau gejala sosial yang dapat dieksplorasi. *Kedua*, sebagai kota wisata objek PBB perdesaan dan perkotaan di kota Batu dinilai memiliki nilai ekonomis yang laju kenaikannya relatif cepat. Sehingga fakta sosial terkait pengelolaan efektifitas pelayanan di Kota Batu menjadi menarik untuk diteliti.

1.4 Analisa Data

Proses Analisa data adalah bagian paling utama tentang bagaimana suatu data dan informasi dianalisa dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian. Sebagaimana dengan Metode **penelitian kualitatif** dengan tipe/jenis penelitian **deskriptif** model analisa data yang dipergunakan adalah **analisa data kualitatif**. Sebagaimana definisi mengenai analisa data kualitatif oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Bogdan & Biklen mendefinisikan analisis data kualitatif sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (dalam Moleong, 2004)

Pada penelitian kali ini, yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data adalah menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang bersifat spesifik dan *identity*
2. Langkah berikutnya adalah proses reduksi data dengan melakukan pemilahan data yang disesuaikan dengan kategori rumusan masalah penelitian. Langkah ini dilakukan untuk menjernihkan dan menyeleksi seluruh data yang masuk berdasarkan kategori.
3. Proses *koding*, dilakukan untuk memberi label pada data yang telah terkategoriisasi
4. Selanjutnya dilakukan pemrosesan dan pengolahan data dengan cara menemukan pola dalam bentuk narasi dengan jalan mendeskripsikan fenomena dan data yang telah diperoleh dengan cara menemukan hubungan satu dengan yang lainnya dengan melakukan proses interpretasi yang rasional dan *adequat*.

5. Pada tahap akhir analisa data adalah proses penarikan kesimpulan, dengan mencari hasil ataupun tujuan penelitian yang didasarkan atas data dan berbagai informasi yang telah dikumpulkan, diharapkan dalam penarikan kesimpulan didalamnya terkandung jawaban dari permasalahan penelitian.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tuntutan yang harus dipenuhi bersamaan dengan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peralihan ini disertai dengan restrukturisasi personil, perlengkapan, biaya, dokumentasi, teknologi dan sistem. Dengan adanya tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah harus melakukan banyak inovasi dan percepatan untuk mendukung kebutuhan pembangunan yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya. Hal ini tentu saja harus sejalan dengan peningkatan akuntabilitas dalam pembelanjaan APBD yang telah disepakati dengan DPRD setempat. Seperti yang diketahui bahwa transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil pajak antara pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sudah cukup memadai untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut, namun keleluasaan pemerintah daerah dalam menggunakan APBD sangat terbatas jika tergantung oleh transfer dana dari pusat. Oleh karena itu, kreatifitas pemerintah daerah dalam mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sangat diperlukan agar program pembangunan daerah yang belum terpenuhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dapat dipenuhi.

Tabel 6. Pendapatan Daerah Kota Batu dari Sektor DAU, DAK, dan PAD Tahun 2008-2014 (dalam Rupiah)

NO	TAHUN	DAU	DAK	PAD	TOTAL	% PAD
1	2008	215,977,808,000	30,520,000,000	14,202,630,000	260,700,438,000	5.45
2	2009	218,135,356,000	33,037,000,000	17,386,741,568	268,559,097,568	6.47
3	2010	247,723,360,000	18,275,000,000	17,735,602,953	283,733,962,953	6.25
4	2011	292,297,023,000	17,583,600,000	30,257,308,053	340,137,931,053	8.90
5	2012	324,768,945,000	16,585,720,000	38,794,059,670	380,148,724,670	10.20
6	2013	374,362,261,000	25,376,230,000	59,670,241,826	459,408,732,826	12.99
7	2014	412,378,255,000	30,351,360,000	72,269,056,000	514,998,671,000	14.03

Sumber: Data diolah Peneliti, 2015

Dari tabel 6 diatas diketahui bahwa pendapatan daerah Kota Batu dari sektor DAU dan PAD dari tahun 2008-2014 secara konstan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk besaran transfer DAK dari pemerintah pusat ke pemerintah Kota Batu mengalami fluktuasi berdasarkan kebutuhan pembangunan di Kota Batu yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat. Secara konstan pula dari Tabel tersebut di atas, persentase pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari tahun 2008-2014. Fakta ini juga dibenarkan oleh Atik Andhayani, SE, M.BA Bagian Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu bahwa PAD merupakan indikator yang menunjukkan kekayaan suatu daerah sebagaimana gambar 2 berikut:



Gambar 2 Wawancara dengan Atik Andhayani, SE, M.BA Bagian Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batu selalu menaikkan target pendapatan daerah dari sektor PAD baik dengan mengoptimalkan dari sumber yang sudah ada maupun menggali dari sumber-sumber yang memungkinkan sebagai alternatif pendapatan asli daerah. Dalam hal ini, Pendapatan asli daerah (PAD) sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. PAD juga merupakan tolak ukur dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana persentase PAD dapat dijadikan tolak ukur kemandirian suatu daerah dalam hal pembiayaan pembangunan di daerah tersebut sebagaimana data pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2007-2013

NO	TAHUN	REALISAI PAJAK DAERAH	PERUBAHAN	% PERTUMBUHAN
1	2007	6,204,910,885	-	-
2	2008	6,841,187,889	636,277,004	10.25
3	2009	7,861,348,123	1,020,160,234	14.91
4	2010	9,529,225,958	1,667,877,835	21.21
5	2011	19,404,220,619	9,874,994,661	103.62
6	2012	28,187,860,661	8,783,640,042	45.26
7	2013	44,853,946,415	16,666,085,754	59.12
Total		122,882,700,550	38,649,035,530	-
Rata-Rata		17,554,671,507	5,521,290,790	42.36

Sumber: Dispenda Kota Batu, 2014

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari PAD Kota Batu yang setiap tahun target pencapaiannya akan dinaikkan berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota batu secara umum. Target perolehan pajak daerah yang meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa indikator perekonomian suatu daerah meningkat pula. Namun hal ini memerlukan kerja keras dari pemerintah daerah yang terkait untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan Pajak daerah. Hal ini mengingat bahwa begitu banyaknya obyek pajak dan beragamnya tingkat kesadaran wajib pajak dibandingkan dengan jumlah aparat yang melakukan pemungutan Pajak Daerah.

5.2 Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batu

Salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sebagaimana diketahui dari Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa kewenangan tentang pengelolaan PBB-P2 yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan ini di dalam pelaksanaannya harus diikuti oleh peraturan di tingkat daerah sebagai dasar hukum dan panduan pemungutan PBB-P2 dari masyarakat selaku pemilik Obyek Pajak. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 juga mengamanatkan bahwa pelimpahan pengelolaan PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya pada 2014.

Pemerintah Kota Batu merespon kebijakan pemerintah pusat tentang pengelolaan PBB-P2 yang tertuang dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 tersebut diatas telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dan Peraturan Walikota No 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-

P2. Jadi secara efektif pengelolaan PBB-P2 di Kota Batu secara umum baru terlaksana pada tahun 2014. Oleh karena itu target penerimaan PBB-P2 di Kota Batu secara khusus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu baru terealisasi pada tahun 2014. Sedangkan penerimaan PBB-P2 sebelum tahun 2014 yang pengelolaannya masih berada di dalam kewenangan pemerintah pusat tercantum sebagai Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Pendapatan Daerah Kota Batu yang berasal dari PBB-P2 sebelum Tahun Anggaran 2014 masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Batu yang berupa Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Sehingga di dalam penelitian ini data potensi PBB-P2 yang langsung dikelola oleh pemerintah Kota Batu secara efektif baru diketahui melalui APBD Tahun Anggaran 2014.

Tabel 8. Persentase Penerimaan PBB-P2 Kota Batu terhadap Hasil Pajak Daerah Tahun 2014

NO	JENIS	JUMLAH
1	Total Hasil Pajak Daerah	50,000,000,000
2	Total Target Penerimaan PBB-P2	9,400,000,000
	%	19

Sumber: Buku APBD Perubahan Kota Batu Tahun 2014

Dari Tabel 8 diatas diketahui bahwa Total target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Batu sebesar Rp. 9.400.000.000,- (Sembilan milyar empat ratus juta rupiah). Jika target ini tercapai maka sumbangan PBB-P2 terhadap total perolehan Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Batu adalah sebesar 19%. Persentase ini cukup signifikan untuk menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari PBB-P2 memberikan sumbangan dalam pembiayaan pembangunan di Kota Batu.

Besaran penerimaan PBB-P2 yang dikelola oleh pemerintah Kota Batu tidak terpisahkan dari Obyek Pajak yang tersebar di seluruh wilayah Administratif Kota Batu yang terdiri dari :

1. Kecamatan Batu : 7 Desa/Kelurahan
2. Kecamatan Junrejo : 8 Desa/Kelurahan
3. Kecamatan Bumiaji : 9 Desa/Kelurahan

Sehingga, dari total 24 desa/kelurahan yang ada, pemerintah Kota Batu mengoptimalkan perolehan PBB-P2 sesuai target melalui pengelolaan yang melibatkan seluruh struktur pemerintahan dari Kecamatan sampai tingkat Desa/Kelurahan bahkan RW dan RT.

Dari data yang ada diketahui potensi obyek pajak PBB-P2 di wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Perbandingan Persentase Potensi Tiap Jenis Pajak di Kota Batu

NO	JENIS PAJAK	TAHUN 2013	% DARI TOTAL	TAHUN 2014	% DARI TOTAL
1	Pajak Hotel	87	0.06	89	0.06
2	Pajak Restoran	91	0.06	155	0.11
3	Pajak Hiburan	34	0.02	38	0.03
4	Pajak Reklame	1,389	0.98	1,416	0.99
5	Pajak Parkir	16	0.01	18	0.01
6	Pajak Penerangan Jalan	43,308	30.47	43,308	30.37
7	Pajak ABT	153	0.11	153	0.11
8	Pajak BPHTB	1,232	0.87	1,294	0.91
9	PBB-P2	95,801	67.41	96,126	67.41
TOTAL		142,111	100	142,597	100

Sumber : Data data diolah, 2015

Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa potensi jenis Pajak PBB-P2 pada tahun 2013 dan 2014 di wilayah Kota Batu berdasarkan obyek pajak memiliki persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis Pajak lainnya (diatas 60%). Hal ini disebabkan oleh jenis Pajak PBB-P2 secara mayoritas obyek Pajaknya melekat pada jumlah penduduk di Wilayah Kota Batu. Berikut tabel SPPT dan besaran perlohen Pajak PBB-P2 Tahun 2014 di 3 (tiga) Kecamatan Wilayah Administratif Kota Batu:

Tabel 10. Penetapan dan Realisasi SPPT Pajak PBB-P2 Tahun 2014

NO	KECAMATAN	PENETAPAN		RELISASI	
		SPPT	JUMLAH (Rp.)	SPPT	SISA
1	Batu	36,872	8,204,068,699	23,229	5,992,018,369
2	Junrejo	24,721	2,118,498,752	24,661	1,241,886,011
3	Bumiaji	34,763	2,688,060,932	21,564	1,737,514,761
TOTAL		96,356	13,010,628,383	69,454	8,971,419,141

Sumber : Data diolah, 2015


Dari Tabel 10 diatas diketahui bahwa jumlah SPPT yang merupakan dasar bagi aparat pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak pada obyek PBB-P2 di seluruh wilayah administrasi Kota Batu tahun 2014 telah ditetapkan sebanyak 96.356 SPPT dengan nilai Rp. 13.010.628.383,- (Tiga belas milyar sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Angka Penetapan ini sebenarnya sudah jauh melampaui target yang telah dicantumkan dalam APBD Kota Batu (Tabel 8). Namun jika dibandingkan dengan angka realisasi yang ada jumlah SPPT PBB-P2 yang lunas dibayarkan oleh Wajib Pajak hanya sebesar 69.454 dengan total nilai Rp. 8.971.419.141,- (delapan milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat raus Sembilan belas seratus empat puluh satu rupiah). Angka realisasi ini memiliki selisih Rp. 4.039.209.242,- (empat milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan dua ratus empat puluh dua) dari nilai penetapan pada Tahun Anggaran 2014, namun jika dibandingkan dengan target yang tercantum di dalam APBD (Tabel 8) realisasi SPPT PBB-P2 hanya memiliki selisih Rp. 428.580.859,- (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan pulu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Fakta realisasi penerimaan PBB-P2 di wilayah Kota Batu memberikan gambaran bahwa target penerimaan PBB-P2 masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan melalui SPPT dan Target yang dicantumkan dalam APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2014. Hal ini memerlukan evaluasi dan analisa terhadap pengelolaan Pajak PBB-P2 Kota Batu secara menyeluruh, mengingat penerimaan pajak PBB-P2 Kota Batu memiliki potensi yang cukup signifikan baik secara jumlah obyek pajak dan jumlah nilai perolehan yang mencapai 20% dari jumlah pajak daerah secara keseluruhan. Hal ini masih memberikan peluang untuk melakukan optimalisasi terhadap perolehan Pajak PBB-P2 mengingat Tahun Anggaran 2014 adalah tahun pertama terhadap implementasi kebijakan pengelolaan Pajak PBB-P2 di Kota Batu oleh Pemerintah Daerah tanpa melibatkan pemerintah pusat.

5.3 Efektifitas desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah Kota Batu.

Penguatan implementasi desentralisasi ditandai dengan pelimpahan wewenang pada pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah daerah berdasarkan wewenang UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi bagian dari pajak yang dikelola oleh daerah. Jika sebelumnya PBB merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan akan didistribusikan kembali pada provinsi dan kabupaten kota dalam skema dana bagi hasil pusat ke daerah, maka selambat-lambatnya pertanggal 1 Januari

2014 pemerintah daerah seluruh Indonesia sudah harus mengelola pengalihan PBB, termasuk Pemerintah Kota Batu yang berdasarkan penjadwalan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tahap pengalihan pengelolaan sudah terjadwal pada tahun 2013. Memiliki pengalaman pertama pengelolaan PBB menjadi bagian dari sumber baru pendapatan asli daerah yang strategis, berikut merupakan skematisasi perolehan pajak PBB pasca pengalihan sebagai berikut:



Gambar 3. Perbandingan penerimaan PBB sebelum dan sesudah pengalihan
Sumber: www.pajak.go.id

Sebagaimana telah ditunjukkan pada gambar 3 bahwa PBB saat ini sudah merupakan sumber pendapatan asli daerah, sehingga tercapainya efektifitas pengelolaan PBB oleh daerah ini menurut Gatot Suwondo SE, MM Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan Kota Batu telah melakukan langkah-langkah sebagaimana telah dibagikan oleh pihak pemerintah pusat sebagai berikut:

1. sarana dan prasarana,
2. struktur organisasi dan tata kerja,
3. sumber daya manusia,
4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP,
5. kerja sama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan
6. pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.



Gambar 4. Wawancara dengan Gatot Suwondo SE, MM Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan Kota Batu

Oleh karena itu, hal mendasar utama guna memastikan pelaksanaan pengelolaan PBB di daerah terlaksana dengan baik, maka Pemerintah Kota Batu telah menyiapkan paket kebijakan sebagai dasar pengelolaan PBB sebagai berikut yaitu, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 5. Wawancara dengan RR. Maria Inge Bagian Hukum dan Perundang Undangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Batu

Adapun terkait kelengkapan peraturan pelaksanaan pengelolaan PBB oleh daerah, hingga penelitian ini diturunkan, jika merujuk pada gambar 6, SOP pengelolaan PBB-P2 masih diterjemahkan sebagai kedua perangkat peraturan daerah yang telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 6. Matriks Persiapan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan PBB-P2

Sumber: Sumber: www.pajak.go.id


Terkait dengan kerjasama (lihat lajur 2 pada gambar 6), Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD pelaksanaan PPB ini juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yaitu KPP Pratama Batu yang masih berperan dalam membimbing pelaksanaan PBB oleh daerah, pihak perbankan dalam hal ini adalah bank Jatim, Kantor Pertanahan dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk verifikasi legalitas objek pajak.

Berikutnya tentang sarana prasarana, SDM dan Organisasi (lihat lajur 2 dan 4 pada gambar 6) diperoleh keterangan dari A.Ita Alalanta, SE Dinas Pendapatan Kota Batu sebagaimana ditunjukkan pada gambar 7 berikut:



Gambar. 7 Wawancara dengan A.Ita Alalanta, SE Dinas Pendapatan Kota Batu

Keterangan yang diperoleh adalah bahwa Formulir pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana mengikuti ketentuan yang telah ada, basis data PBB juga menggunakan data yang diberikan oleh KPP Pratama Batu, hanya saja untuk gedung dan peralatan computer masih menjadi satu bagian dengan Dinas Pendapatan Kota Batu. Adapun untuk SDM dan organisasi pada pelaksanaannya memang masih pada tataran menyesuaikan dengan organisasi yang sudah ada, terkait masalah SDM masih terbilang sangat minim, untuk pegawai tenaga lapang juga sangat terbatas begitu pula dengan SDM yang mengikuti Pelatihan kedepan perlu untuk ditambahkan lagi. Terdapat beberapa perangkat teknologi informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan PBB sebagaimana berikut:



Gambar 8. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
 Sumber: www.pajak.go.id

Berdasarkan gambar 8, pemerintah kota batu masih memiliki 1 orang yang menguasai teknologi tersebut, itupun merupakan hasil dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini menjadi sangat jauh dengan kebutuhan riil yang seharusnya ada. Rencana penambahan SDM juga sudah teragendakan, tetapi masih terkendala dengan kemampuan belanja pegawai daerah.

Lebih lanjut berdasarkan lajur 5 dan 6 (lihat gambar 6), terkait sosialisasi sudah masif dilakukan, karena telah terlaksana sejak tahun anggaran 2014 baik diinternal pemerintah daerah maupun beberapa instansi lain terkait. Adapun terkait sosialisasi kepada wajib pajak ataupun masyarakat dengan memaksimalkan peran perangkat kecamatan, kelurahan RW dan RT. Penganggaran pada APBD PBB saat ini sudah pada tataran membiayai APBD, karena seluruhnya telah dikelola oleh daerah.

Berikutnya efektifitas pelaksanaan PBB-P2 jika dianalisa dengan menggunakan indikator efektifitas Dollery dan Wellis dalam Yustika 2008, maka akan terdapat beberapa ukuran sebagai berikut, pertama *aksestabilitas* pengelolaan PBB baik selama dikelola oleh pemerintah pusat ataupun daerah masih dominan bersifat manual, satu arah, dengan mekanisme penetapan *top-down* dan berbentuk penerbitan surat perintah pembayaran, meskipun ketentuan besaran pajak yang menentukan adalah pihak pemerintah, tetapi dalam hal ini akses masyarakat mengetahui pajak terutang, mengetahui perubahan laju NJOP dan beberapa perkembangan lain terkait dengan besaran PBB masih bersifat belum interaktif. Kedua, *kesesuaian* yaitu belum sepenuhnya tercapai pada beberapa hal pendukung terlaksananya pengelolaan PBB-P2 secara baik terutama ketidaksesuaian eksistensi organisasi dan SDM yang kurang memadai baik dari segi kualitas serta kuantitas, tidak sesuai kebutuhan akan sarana perangkat pendukung teknologi untuk keberlangsungan PBB yang dapat memaksimalkan potensi pajak serta kurangnya keberadaan infrastruktur yang mampu menjamin tercapainya target pencapaian PBB-P2.

Ketiga yaitu indikator *pencapaian* masih belum sesuai dengan target perolehan yang ditetapkan, hal ini merupakan dampak dari tidak terpenuhinya indikator sebelumnya, sehingga laju efektifitas tidak tercapai. Hal ini berbanding lurus dengan yang diungkapkan oleh Ibu Ita Alatanta SE yang menjelaskan bahwa jumlah petugas survey lapangan masih tergolong minim, sehingga tidak dapat melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi potensi pajak, yang seharusnya terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk serta industri pariwisata di kota Batu yang lekat dengan bumi dan bangunan. Terakhir berdasarkan dengan indikator *Mutu*, belum jelas tereksplorasi model penjaminan mutu pengelolaan PBB-P2 oleh daerah. Hingga penelitian ini diturunkan, belum diperolehnya

keterangan keberadaan SOP yang seharusnya merupakan dasar teknis pencapaian efektifitas kinerja, tidak hanya itu penjaminan mutu merupakan bentuk evaluasi pelaksanaan untuk perbaikan pengelolaan.

5.4 Pengelolaan hambatan efektifitas penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2).

Terdapat beberapa pengelolaan hambatan pelaksanaan PBB oleh daerah. Pada satu sisi pemerintah kota Batu merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, ditengah industri agrowisata yang menjadi *centre of attention* baik oleh para wisatawan ataupun para investor dan pengembang. Akan tetapi, pada sisi yang lain, pemerintah kota batu menetapkan besaran PBB-P2 pada level terrendah yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar 0-1 %. Seharusnya dengan kebijakan tersebut pemerintah kota batu bisa mengambil langkah eksplorasi, intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak bumi dan bangunan sehingga meningkatkan target realisasi yang telah ditetapkan. Akan tetapi tujuan tersebut terkendala dengan beberapa hambatan berikut:

Pertama, image masyarakat yang belum memahami manfaat pajak, sehingga cenderung mengabaikan dan bahkan menghindari pembayaran pajak, hal ini dikelola dengan melakukan sosialisasi manfaat pajak kepada masyarakat dan memberikan penjelasan bahwa perhitungan pajak PBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah memiliki dasar hukum, demokratis, tidak membebani masyarakat. Kemudian juga melibatkan struktur kecamatan, kelurahan, RW dan RT untuk eksplorasi, intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak bumi dan bangunan

Kedua, keterbatasan *aksestabilitas* pengelolaan PBB yang masih dominan bersifat manual, satu arah, dengan mekanisme penetapan *top-down* dan berbentuk penerbitan surat perintah pembayaran, saat ini sedang dilakukan pengusahaan untuk menciptakan sarana komunikasi interaktif dengan menyiapkan sarana prasarana berupa web dan SDM pengelola dengan membekalkan pelatihan. Ketiga, *kesesuaian* jumlah SDM untuk mendukung terlaksananya pengelolaan PBB-P2 secara baik, hal ini dikelola dengan cara meningkatkan target perolehan PBB supaya kedepan dapat diusulkan penambahan SDM guna menambah kekuatan belanja pegawai oleh APBD.

Ketiga kendala *pencapaian* yang masih belum sesuai dengan target perolehan dalam hal ini dikelola dengan cara membangun kerjasama dengan lembaga lain yang memungkinkan proses pemungutan memudahkan masyarakat. Terakhir, hambatan pada

Mutu oleh pemerintah kota batu dikelola dengan mengikuti rangkaian evaluasi yang telah ada selama ini baik evaluasi oleh inspektorat ataupun DPRD, sembari menyiapkan perangkat pengendalian mutu.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Implementasi UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan salah satunya adalah tentang pengelolaan PBB dan BPHTB Perdesaan dan Perkotaan diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia paling lambat setelah Tanggal 31 Desember 2013. Alasan mendasar tersebut hadir dikarenakan, jika PBB masih dalam skema pengelolaan pusat dengan operator pengumpulan pajak pemerintah daerah, dan kemudian akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan prosentase yang sama dianggap tidak efektif, maka pengelolaan PBB dengan skema diserahkan kepada daerah dinilai sebagai langkah efektif dalam pengelolaan PBB dan penguatan desentralisasi ekonomi dan fiskal.

Akan tetapi pada kenyataannya desentralisasi pengelolaan PBB oleh daerah pada tahap awal belum menciptakan efektifitas yang instan dan dinilai berpotensi menciptakan masalah baru. Seperti naiknya tarif PBB menjadi tidak terkontrol, dengan tingkat disparitas yang tinggi antar daerah, disusul kemudian berujung pada semakin memberatkan wajib pajak. Hal ini semakin diperburuk dengan kualitas pelayanan, infrastruktur dan SDM pengelola di daerah yang rendah, sehingga fenomena yang ada di beberapa daerah tidak berbanding lurus dengan dalil efektifitas teori desentralisasi ekonomi dan fiskal.

Hasil penelitian ini adalah sumbangsih pajak daerah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 20%, kemudian perolehan pajak PBB-P2 terhadap total penerimaan pajak daerah adalah sebesar 60%. Adapun perolehan tahun pertama masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan oleh APBD dan Dispenda. Meskipun demikian perolehan PBB-P2 adalah potensi sumber pendapatan asli daerah yang sangat strategis. Adapun efektifitas implementasi PBB oleh daerah berdasarkan indikator *aksestabilitas* tergolong manual, satu arah, dengan mekanisme penetapan *top-down* dan berbentuk surat perintah pembayaran, terkait dengan indikator *kesesuaian* belum sepenuhnya tercapai terutama kesesuaian organisasi dan SDM, sarana dan infrastruktur. Berikutnya dengan indikator *pencapaian* masih belum sesuai dengan target perolehan yang ditetapkan, terakhir berdasarkan dengan indikator *Mutu*, belum jelas tereksplorasi model penjaminan mutu pengelolaan PBB oleh daerah. Terdapat beberapa hambatan utama pelaksanaan PBB oleh daerah yaitu, potensi strategis PBB-P2 ditengah maraknya industri wisata dihadapkan dengan rendahnya ketentuan prosentase tariff PBB yakni 0,1% yang

merupakan batas bawah dari yang ditetapkan pemerintah, hambatan ini diantisipasi dengan melakukan update penggalan data potensi pajak yang diyakini sangat progressif pertahunnya. Hal ini dilakukan guna menutupi celah ketidaktercapaian target dengan realisasi penerimaan PBB.

6.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang telah diformulasikan berdasarkan dengan temuan dilapangan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi manfaat pajak kepada masyarakat dan memberikan penjelasan bahwa perhitungan pajak PBB dengan melibatkan struktur kecamatan, kelurahan, RW dan RT untuk eksplorasi, intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak bumi dan bangunan
2. Menyiapkan komunikasi interaktif pada sarana prasarana berupa web dan SDM pengelola dengan membekalkan pelatihan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan target perolehan PBB supaya kedepan dapat diusulkan penambahan SDM guna menambah kekuatan belanja pegawai oleh APBD.
4. Membangun kerjasama dengan lembaga lain yang memungkinkan proses pemungutan memudahkan masyarakat.
5. Membentuk SOP untuk menyiapkan peangkat penjaminan mutu oleh guna pewujudan efektifitas pengelolaan PBB oleh daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azhar, K. 1993. *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*. Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. 1999, *Format-format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hidayat, Syarif. 2005. *Too Much Too Soon ; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Rajawali Pers. Jakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM. Yogyakarta.
- Kasim, M. 1989. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta
- Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik - Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Unibraw. Malang
- Litvack, Jennie. 1999. *Decentralization*. World Bank. Washington DC.
- Mawhood P. (ed), 1987. *Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa*. Chicester: Jhon Wiley & Sons.
- Mardiasmo. "Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi:2005-2008" dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, 2009. ***Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi***. Penerbit Kompas. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Cet. Duapuluh Edisi Revisi. Bandung.
- Murdiasmo. 2009. *Akutansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Cet. Kesepuluh. Yogyakarta.
- Pasolong, H. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Refika Aditama. Bandung
- Yani, A. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Bayumedia Publishing. Malang

Jurnal dan Internet:

- Ditjen Pajak. 2012, *Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, Tersedia pada laman: <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>. Diakses Tgl. 3 September 2014

- Hutagaol, PM John. 2012. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Hasil Penelitian yang dipublikasikan pada E-Jurnal Pajak Dirjen Pajak. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tersedia pada laman: <http://www.pajak.go.id/content/jurnal-pajak>. Diakses Tgl. 3 September 2014. Pukul: 11.38 WIB
- Laili, Amin. 2014. *PBB Sektor Keenam Sebagai Pajak Pusat*. Artikel Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tersedia pada laman: <http://www.pajak.go.id/content/article/pbb-sektor-keenam-sebagai-pajak-pusat>. Diakses Tgl. 3 September 2014. Pukul: 11.24 WIB
- Sumenge, Ariel Sharon. 2013. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol. 1 No.3 September 2013. Hal 74-81. ISSN: 2303-1174
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.10 No. 1 Juni 2009. Hal 103-124. (Diakses dari: <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/96/07-Hadi%20Sasana.pdf?sequence=1>, tanggal 2 September 2014 pukul 22.00 wib)
- Wijayan, E. 2012. Menyelami Arti Penting Pajak dan Kemandirian Bangsa. Artikel Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tersedia pada laman: <http://www.pajak.go.id/content/article/menyelami-arti-penting-pajak-dan-kemandirian-bangsa>. Diakses Tgl. 3 September 2014. Pukul: 11.33 WIB
- _____, 2012, Pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) sebagai pajak daerah, Direktorat Jenderal Pajak, <<http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>>, diakses tanggal 5 Agustus 2015, pukul 06.22 WIB

Undang-Undang dan Peraturan :

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Walikota Batu Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

APBD Pemerintah Kota Batu Tahun 2013

APBD Pemerintah Kota Batu Tahun 2014

Media :

Kompas. 15 Agustus 2014. *"Tanpa Reformasi, Negara Kian Tekor"*. Hal: 1 – bersambung ke hal 15 (kolom 1-5). Versi Cetak. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Kompas. 16 Agustus 2014. *"APBN Raksasa, Stimulus Minim: Jokowi Akan Potong Subsidi"*. Hal: 1 – bersambung ke hal 15 (kolom 5-7). Versi Cetak. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Kompas. 19 Agustus 2014. *"Layanan Pungutan PBB Amburadul: Pusat Telah serahkan Pengelolaan ke 482 Daerah"*. Hal: 1 – bersambung ke hal 15 (kolom 4-7). Versi Cetak. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Kompas. 20 Agustus 2014. *"Institusi Layanan PBB Lemah: Pusat Kewalahan Latih Petugas"*. Hal: 1 – bersambung ke hal 15 (kolom 5-7). Versi Cetak. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

LAMPIRAN 1. Biodata Peneliti

CURRICULUM VITAE PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov
2	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli/III-B
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	103.0611.0441
5	NIDN	0718078201
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 18 Juli 1982
7	E-mail	hevi.hardini@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	081334478855
9	Alamat Kantor	Jl Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
10	Nomor Telepon/Faks	0341-464318-Psw.131/0341-460782
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 38 orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
12	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Pemerintahan 2. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 3. Hubungan Pusat dan Daerah 4. Ekonomi Politik

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Malang	Flinders University	-
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Asian Governance	-
Tahun Masuk-Lulus	2000-2005	2010-2012	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Pasca Amandemen Keempat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	In Search For The Special Province Of Jogjakarta : Between Javanese Monarchy And Modern Democracy	-
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. M Khoirul Anwar, M.Si Drs. Jainuri, M.Si	Dr. Priyambudi Sulistyanto	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2013	PENGELOLAAN POLITIK DAN ADMINISTRASI PASCA ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (Studi pada Kelurahan Dadaprejo dan Ngaglik Kota Batu)	UMM	5.500.000
3.	2012	HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT PETANI (Studi tentang Orientasi Aktor Terhadap Kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah di Kabupaten Malang)	UMM	6.000.000
4.	2012	MENJAGA RELEVANSI KEARIFAN LOKAL DAN REVITALISASI PERANGKAT DESA DARI MODERNISASI (Studi Pada Peran Kamituwo, Kepetengan, Modin, Kuwowo dan Kebayan di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang)	UMM	4.000.000
5	2009	Persepsi Masyarakat Kota Malang Terhadap Status Janda Dalam Perspektif Konstruksi Sosial	DIKTI Kajian Wanita	10.000.000,-
6	2009	Analisa Model Partisipasi Politik dan Rasionalisasi Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilih Pemula (Studi Pasca Pilkada Kota Batu)	DIKTI Dosen Muda	10.000.000,-

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2013	IbM Usaha Mikro Yogurt	UMM	10.000.000
3.	2012	IbM Pusat Kegiatan Belajar	UMM	9.000.000

		Masyarakat (PKBM)		
4.	2012	IbM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) II	UMM	9.000.000
5.	2009	Pemberdayaan Pos (Paguyuban Orang Tua Siswa) TK ABA 04 Princi Sebagai Media Komunikasi Perlindungan Anak Berdasarkan UU 23 Tahun 2002	Laporan Akhir Pengabdian Pada Masyarakat : Program Pengabdian Dana Langsung UMM	6.000.000,-

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Enhancing Public Service Quality Trough Building Coordinated Policy: An analytical Study of Jamkesmas and Jamkesda Implementation	Journal of Government and Politics	Vol.4 No2 August 2013

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	The Third International Conference on Public Administration	Analysing The Performance of Decentralization in The Case of Jamkesmas and Jamkesda	Universitas Udayana Bali 2013
2	Seminar Nasional "Kontribusi Studi Hubungan Internasional Dalam Integrasi ASEAN Community 2015" Konvensi Nasional III AIHI	Indonesia: Strengthening The Competitiveness of Domestic Products and Protecting Domestic Labour Force From Any Detrimental Effects Of The ASEAN-China Free Trade Agreement	Universitas Muhammadiyah Malang 2012
3	International Conference of Innovative Governance Proceedings ISBN: 978-602-203-291-5	The Implications of Interagency Partnership In the Provision Of Water Services In Jakarta	Universitas Brawijaya 2012

4	Asian Studies Association of Australia Conference Proceeding	In Search For The Special Province Of Jogjakarta : Between Javanese Monarchy and Modern Democracy	University of Western Sydney 2012
5	Orasi Ilmiah Yudicium FISIP UMM	Global Governance: Antara Kebutuhan akan Global Networking dan Lingkaran Oligarki Internasional Analisa Kritis Terhadap Argumen Ann Florini	Universitas Muhammadiyah Malang 2012
6	Regional Seminar Abstracts – Prosiding ISBN: 978-979-796-743-5	Model Analysis and Rationalization Partisipation Political Use of the Voting Right Election Starter	Universitas Muhammadiyah Malang 2009

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah di Kota Malang	2014	202	Ilmu Pemerintahan FISIP UMM ISBN: 9786027677517

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

NO	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
-	-	-	-	-

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Pemakalah Terbaik Public Service	INSPIRE	2012

	Delivery		
2	Sayembara Nasional Penulisan Otonomi Daerah Tingkat Mahasiswa S2, S3 dan Dosen	APKASI	2013

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Skema Penelitian Internal UMM Penelitian Dasar Keilmuan tahun anggaran 2014-2015

Malang, 5 Agustus 2015



Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov